Soal dan Pembahasan Contoh Soal SKB Literasi Dikbud DIKTI (31-03-2020)

- 1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 mengatur tentang . . .
- (A) Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- (B) Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (C) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- (D) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

PEMBAHASAN

Cukup jelas

- 2. Sarana pembelajaran pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 *kecuali* . . .
- (A) Perabot (C) Bahan habis pakai
- (B) Peralatan pendidikan (D) Ruang Kelas

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020, BAB II, Pasal 34 Ayat 1, Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- 3. Prasarana pembelajaran pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 *kecuali* . . .
- (A) Lahan (C) Bahan habis pakai
- (B) Perpustakaan (D) Ruang pimpinan Perguruan Tinggi;

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020, BAB II, Pasal 35 Ayat 1, Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.

- 4. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi yang mencakup unsur berikut ini *kecuali* . . .
- (A) Edukatif (B) Objektif (C) Akuntabel (D) Efisien

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020, BAB II, Pasal 49 Ayat 2, Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. **edukatif,** yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
- b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 5. Beban belajar mahasiswa program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, paling sedikit adalah . . . sks
- (A) 141 (C) 143 (B) 142 **(D) 144**

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020, BAB II, Pasal 17 Ayat 1d. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.

- 6. Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh . . .
- (A) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) (C) Perguruan Tinggi
- (B) BAN-PT (D) Kemdikbud

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.5 Tahun 2020, BAB II, Pasal 4

- 1) Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.
- 2) Akreditas untuk Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT.
- 3) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Akreditasi untuk Program Studi diberikan oleh BAN-PT.
- 7. Permendikbud yang mengatur tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah . . .
- (A) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (C) Permendikbud No. 5 Tahun 2020
- (B) Permendikbud No. 4 Tahun 2020 (D) Permendikbud No. 6 Tahun 2020

PEMBAHASAN

Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud No.88 Tahun 2014 Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Permendikbud No.6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

- 8. BAN-PT dibentuk oleh . . .
- (A) Menteri. (C) Rektor
- (B) Presiden (D) DPR

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.5 Tahun 2020, BAB III, Pasal 17

- 1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri.
- 2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 4) BAN-PT didukung oleh sekretariat yang dikepalai oleh pejabat setara eselon II dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan.

- 9. Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip berikut ini kecuali . . .
- (A) Adil
- (C) Fleksibel
- (B) Akuntabel (D) Efektif

Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2020, BAB II, Pasal 2, Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip:

- a) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan;
- b) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c) fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK;
- d) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan
- e) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.
- 10. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit dari total jumlah mahasiswa
- (A) 15%
- (B) 20%
- (C) 25%
- (D) 30%

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No. 4 Tahun 2020, Pasal 2 Ayat 5a PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa

- 11. Permendikbud No. 88 tahun 2014 mengatur tentang
- (A) Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- (B) Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (C) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- (D) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

PEMBAHASAN

Cukup jelas

- 12. Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat
- (A) Nama dan kode mata kuliah, capaian pembelajaran, dan daftar pengabdian kepada masyarakat
- (B) Nama prodi, nama dan kode mata kuliah, dan daftar kegiatan ekstrakurikuler
- (C) Nama dosen pengampu, metode pembelajaran, dan daftar referensi yang digunakan
- (D) Nama prodi, capaian pembelajaran, dan daftar pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 12 Ayat 3, Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a) Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
- b) capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
- d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e) metode Pembelajaran;
- f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i) daftar referensi yang digunakan.
- 13. Permendikbud No. 6 tahun 2020 mengatur tentang
- (A) Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- (B) Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (C) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- (D) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

PEMBAHASAN

Cukup jelas

- 14. Pihak yang berwenang menandatangi Ijazah alumni Sekolah Tinggi adalah
- (A) Direktur dan Kaprodi (C) Direktur
- (B) Rektor dan Dekan Fakultas (D) Ketua dan Kaprodi

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permenristekdikti No. 59 tahun 2018, BAB II, Pasal 11, Ayat 1, Penandatanganan liazah dilakukan oleh:

- a. rektor dan dekan fakultas untuk universitas dan institut;
- b. ketua dan pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi;
- c. direktur dan pemimpin unit pengelola program studi untuk akademi dan politeknik; dan
- d. direktur untuk akademi komunitas.
- 15. Pihak yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik dan SKPI alumni Institut adalah
- (A) Rektor (B) Wadek bidang akademik (C) Direktur (D) Kaprodi

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permenristekdikti No. 59 tahun 2018, BAB II, Pasal 11, Ayat 2, Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh:

- a. dekan atau pembantu/ wakil dekan bidang akademik untuk universitas dan institut;
- b. pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi dan akademi dan politeknik sekolah tinggi; dan
- c. direktur untuk akademi komunitas.

- 16. Penulisan gelar yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 59 tahun 2018 di bawah ini adalah
- (A) A.Pt (B) A.Md.Pi (C) Sar.Tr.P (D) Mg.Kes

Berdasarkan Permenristekdikti No. 59 tahun 2018, BAB III, Pasal 20, Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis terdiri atas:

- a. ahli pratama, ditulis di belakang nama lulusan program diploma satu, dengan mencantumkan huruf "A.P." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- b. ahli muda, ditulis di belakang nama lulusan program diploma dua, dengan mencantumkan huruf "A.M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- c. ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- d. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- e. sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- f. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- g. magister terapan, ditulis di belakang nama lulusan program magister terapan, dengan mencantumkan huruf "M.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- h. doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf "Dr.";
- i. doktor terapan, ditulis di didepan nama lulusan program doktor terapan, dengan mencantumkan huruf "Dr.Tr.";
- j. Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf "Sp." diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan
- k. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 17. Informasi yang termuat dalam SKPI adalah, kecuali
- (A) Nomor Ijazah Nasional
- (C) Nomor Pokok Mahasiswa
- (B) Logo perusahaan
- (D) Prestasi Akademik Mahasiswa

Berdasarkan Permenristekdikti No. 59 tahun 2018, BAB III, Pasal 9,

- (1) SKPI memuat:
- a. nomor SKPI;
- b. nomor ljazah nasional;
- c. logo perguruan tinggi;
- d. nama perguruan tinggi;
- e. status akreditasi;
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik SKPI;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- i. nomor pokok mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
- k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- I. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
- m. Program Pendidikan Tinggi;
- n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
- o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- p. bahasa pengantar kuliah;
- q. sistem penilaian; dan
- r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.
- 18. Perhatikan pernyataan berikut
- 1. Daya tampung mahasiswa SNMPTN setiap prodi paling sedikit 15%
- 2. Daya tampung mahasiswa SBMPTN untuk PTN-BH setiap prodi paling sedikit 30%
- 3. Daya tampung mahasiswa SBMPTN untuk PTN-BLU setiap prodi paling sedikit 40%
- 4. Daya tampung mahasiswa seleksi lainnya untuk PTN-BH setiap prodi paling sedikit 50% Pernyataan yang benar tentang daya tampung mahasiswa baru di PTN dari daya tampung seluruh prodi adalah
- (A) 1 dan 2
- (B) 2 dan 3
- (C) 1 dan 4
- (D) 2 dan 4

PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2020, BAB III, Pasal 6 tentang daya tampung adalah sebagai berikut :

- a. Daya tampung mahasiswa SNMPTN setiap prodi paling sedikit 20%
- b. Daya tampung mahasiswa SBMPTN untuk PTN selain PTN-BH setiap prodi paling sedikit 40%
- c. Daya tampung mahasiswa SBMPTN untuk PTN-BH setiap prodi paling sedikit 30%
- d.Daya tampung seleksi mahasiswa lainnya untuk PTN selain PTN-BH setiap prodi paling banyak 30%
- e. Daya tampung seleksi mahasiswa lainnya untuk PTN-BH paling banyak 50%

- 19. Prioritas sasaran Program Indonesia Pintar untuk mahasiswa adalah sebagai berikut, kecuali
- (A) Mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta didik lulusan SMA/sederajat
- (B) Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin
- (C) Mahasiswa dari keluarga peserta program keluarga berencana
- (D) Mahasiswa yang merupakan anak TKI yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI

Berdasarkan Permendikbud No.10 tahun 2020 Pasal 5, Mahasiswa yang mendapatkan prioritas PIP atau KIP Kuliah anatara lain sebagai berikut :

- 1. Mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta didik lulusan SMA/sederajat
- 2. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau pertimbangan khusus seperti :
 - -- mahasiswa dari keluarga peserta program keluarga harapan
 - -- mahasiswa dari keluarga pemegang keluarga sejahtera
 - -- mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
- 3. Mahasiswa yang:
 - -- berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal
 - -- orang asli papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua
 - -- anak TKI yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI
- 4. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan tinggi di dalam atau di luar negeri yang mengalami bencana alam, konflik sosial, kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.
- 20. Persyaratan untuk mengikuti Sertifikasi Pendidik untuk Dosen adalah, kecuali
- (A) Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister atau setara
- (B) Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli
- (C) Dosen tetap yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 semester
- (D) Memiliki Nomor Induk Registrasi Dosen Nasional

PEMBAHASAN

Permenristekdikti No.51 Tahun 2017 Pasal 2, Sertifikasi Pendidik untuk Dosen diikuti oleh Dosen yang :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister atau setara;
- b. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
- c. berstatus sebagai Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki NIDN; dokter pendidik klinis penuh waktu yang memiliki NIDK; atau Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK.